



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 255 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PEMEKARAN KAMPUNG DAN
TIM PENDUKUNG PENYUSUNAN KAJIAN PEMEKARAN KAMPUNG
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa pemekaran kampung merupakan usul dari masyarakat untuk membentuk Desa baru, dalam melaksanakan hal tersebut perlu dibentuk Tim Pemekaran dan Tim Pendukung dalam rangka melaksanakan pembentukan pemekaran kampung di distrik dekai dan distrik seredala di kabupaten yahukimo;

b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kajian Pemekaran Kampung dan Tim Pendukung Penyusun Kajian Pemekaran Kampung di Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kampung Paradiso, Kampung Kali Brasa, Kampung Kali Biru, Kampung Bambu Dua, Kampung Niren, Kampung Samaro, Kampung Abiawage, Kampung Immi Gilim, Kampung Pelabuhan, Kampung Minim Jembatan Putus, Kampung Wومان, Kampung Miru, Kampung Bejonu, Kampung Sironu, Kampung Bordidami, Kampung Beyom Kalis, Kampung Worof, Kampung Togup, Kampung Weya, Kampung Kelapa Satu, Kampung Domon Dan Kampung Kindua Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 51).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- KESATU : Merubah Tim Kajian Pemekaran Kampung dan Tenaga Operator Penyusunan Kajian Pemekaran Kampung di Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Tim Kajian Pemekaran Kampung dan Tenaga Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas mempunyai tugas:
- a. Melakukan kajian dan penataan terhadap rencana pemekaran kampung.
 - b. Menyusun hasil kajian dan penataan batas wilayah yang dimekarkan.
 - c. Menyampaikan laporan hasil pemetaan batas wilayah kepada Bupati Yahukimo melalui Sekretaris.
- K E T I G A : Tim Kajian Pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Akan diberikan honor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kajian Pemekaran Kampung dan Tim Pendukung Penyusun Kajian Pemekaran Kampung di Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo melalui DPA Perubahan pada Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran I : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 255 Tahun 2022
Tanggal : 7 November 2022

SUSUNAN TIM KAJIAN PEMEKARAN KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR (Rp)
1	ARON WANIMBO, SE. M.Si NIP.19690412199712 1003	PENGARAH	4.275.000,-
2	SUHAYATNO, SH. M.Si NIP.196901241997121001	KETUA	2.850.000,-
3	SIMON SANNING, SE. MAP NIP.19680817198031019	SEKRETARIS	2.135.000,-
4	NICO ZANABOIN NIP.19830317 200312 1005	ANGGOTA	2.212.500,-
5	RUDOLF MAXI MANGALIK, S.STP NIP.19880601 200701 1001	ANGGOTA	2.212.500,-
6	DAPINUS MATUAN, SH 19810309 200801 1009	ANGGOTA	2.212.500,-
7	DANIEL PARANDUK, SH NIP.19790811 2010041001	ANGGOTA	2.212.500,-
8	MEKINA MOHI, SE NIP.1982 0528 200909 2 001	ANGGOTA	2.212.500,-
9	DAINUS SOBOLIM NIP. 19841004 201001 1001	ANGGOTA	2.212.500,-
10	SEBLON BAYO NIP.1986 1008201004 1002	ANGGOTA	2.212.500,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran II : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 255 Tahun 2022
Tanggal : 7 November 2022

TIM PENDUKUNG KAJIAN PEMEKARAN KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR (Rp)
1	RISKIYANTO, ST	OPERATOR	3.500.000
2	OTNIEL NANG	OPERATOR	3.500.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran III : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 255 Tahun 2022

Tanggal : 7 November 2022

TIM ASISTENSI KAJIAN PEMEKARAN KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR (Rp)
1	F.G. MAREY, S.STP	Tim Asistensi Provinsi	10.000.000
2	RESKY S.STP	Tim Asistensi Pusat	10.000.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001